

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
2. bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah;
3. bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;

MENGINTRUKSIKAN :

Kepada : Para Menteri; Panglima Tertinggi Nasional Indonesia; Gubernur Bank Indonesia; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
- KEDUA** : Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi Pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan tercapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- KETIGA** : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mencakup : Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

- KEEMPAT : Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000/2001, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk : Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah paling lambat awal tahun 2000/2001; Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- KEENAM : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- KETUJUH : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan pelaksanaan Intruksi Presiden ini. KEDELAPAN : Melaksanakan Intruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan lampiran Intruksi Presiden ini. Intruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Ph.
ttd.
Edy Sudibyo